

ABSTRAK

Pegadaian adalah salah satu lembaga pembiayaan, dimana masyarakat bisa mendapatkan uang secara cepat dengan menyerahkan barang bergerak miliknya. Dewasa ini terdapat dua macam jenis pegadaian yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah, apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum tentunya kedua jenis pegadaian tersebut memiliki suatu perlindungan hukum yang sedikit berbeda khususnya dalam hal pemberian perlindungan hukum bagi nasabah terhadap barang gadaian yang dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduksi atau deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data dan fakta-fakta secara umum untuk memperoleh fakta-fakta secara khusus yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Cara mendapatkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan, sehingga tipe dalam penelitian ini yaitu hukum normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah kepada nasabahnya dalam hal barang gadaian dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak, pegadaian konvensional lebih memprioritaskan ganti rugi 125% dari harga taksiran barang gadai sebelum melakukan penggantian barang gadai secara penuh. Sedangkan pegadaian syariah lebih memprioritaskan penggantian barang secara penuh sebagai opsi pertama, kemudian penggantian 125% dari harga taksiran sebagai opsi berikutnya. Yang keduanya menerapkan syarat dan ketentuan tertentu guna memperhatikan sisi keadilan bagi pihak nasabah maupun pihak pegadaian itu sendiri. Disamping itu terhadap barang gadai, pegadaian konvensional menggunakan asuransi umum, sedangkan pegadaian syariah menggunakan asuransi syariah.

Kata kunci: perlindungan hukum, pegadaian konvensional, pegadaian syariah, barang gadai.